



PERANAN TINGGINYA PENGHASILAN ISTRI DALAM MENINGKATKAN RESIKO PERCERAIAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Bengkalis)

Alfi Hasanah¹, Aslati², Maghfirah³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Email: alfihasanah2807@gmail.com

Abstrak

Istri yang memiliki penghasilan yang jauh lebih besar dibandingkan suaminya memunculkan ketimpangan pendapatan dan menggeser hak dan kewajiban jika tidak dijalankan dengan bijak dan berdampak pada ketidakharmonisan hubungan rumah tangga sehingga dapat menyebabkan perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana peranan tingginya penghasilan istri dalam meningkatkan resiko perceraian di Pengadilan Agama Bengkalis dan apakah ada perbedaan tingkat perceraian pada pasangan dengan penghasilan istri yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasangan dengan penghasilan istri yang lebih rendah di Pengadilan Agama Bengkalis. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field Research) dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, interview (wawancara) dan dokumentasi, serta subjek penelitian ini adalah beberapa informan yakni Hakim, Panitera Pengadilan Agama Bengkalis serta beberapa pasangan rumah tangga di Kabupaten Bengkalis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya penghasilan istri dapat meningkatkan resiko perceraian di Pengadilan Agama Bengkalis, dengan faktor ekonomi, sosial, dan psikologis yang mempengaruhi dinamika rumah tangga. Penghasilan yang lebih tinggi membuat istri lebih mandiri secara ekonomi, yang dapat mengubah peran keluarga, menimbulkan ketegangan, dan ketidaksetaraan penghasilan, serta perbedaan status sosial dan pengelolaan keuangan turut memperburuk hubungan suami-istri. Kasus perceraian wanita karir di Pengadilan Agama Bengkalis meningkat dengan puncaknya pada tahun 2024 dan tidak ada perbedaan antara pasangan dengan penghasilan istri yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasangan dengan penghasilan istri yang lebih rendah pada perceraian, Namun kasus perceraian di Pengadilan Agama Bengkalis lebih dominan terjadi pada istri yang berprofesi sebagai PNS, dengan faktor lain yang turut berkontribusi.

Kata Kunci : *Peranan, Penghasilan Istri, Perceraian.*

PENDAHULUAN

Islam memandang pernikahan bukan sebagai sarana untuk mencapai kenikmatan lahiriah semata, tetapi bagian dari pemenuhan naluri yang didasarkan pada aturan Allah yang bernilai ibadah.¹ Tujuannya sangat jelas yaitu membentuk keluarga yang tenang, penuh cinta dan kasih sayang, dengan begitu pernikahan akan mampu memberikan kontribusi bagi kestabilan dan ketenteraman masyarakat, karena

¹ Nasyat Al Masri, *Nabi Suami Teladan, Terj. Salim Basyarahil* (Jakarta: Gema Insani Press, 1993)., h. 11



dengan perkawinan kaum pria dan wanita dapat memenuhi naluri seksualnya secara benar dan sah sesuai tuntunan agama. Lebih dari itu pernikahan dalam Islam adalah bagian dari proses keberlangsungan generasi manusia yang mendapat didikan yang terarah yang diawali dari lingkungan keluarga. Menurut Kompilasi Hukum Islam pada pasal 77, hak dan kewajiban suami istri bahwa, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin.²

Saat ini kecenderungan aktifitas kerja ekonomi masyarakat terasa semakin kuat, tidak hanya kaum laki-laki, tetapi wanita pun mendapatkan peluang yang bagus untuk bekerja dengan baik dalam lapangan ekonomi maupun sosial. Mengenai rumah tangga dan partisipasi wanita bekerja berfungsi sebagai kepala keluarga mempunyai tanggung jawab yang lebih besar, sehingga mempunyai tingkat partisipasi yang lebih tinggi dibanding tenaga kerja wanita yang tidak berfungsi sebagai kepala keluarga. Keikutsertaan wanita dalam bekerja dipengaruhi oleh faktor pendidikan, ekonomi, meningkatnya produktifitas secara keseluruhan.³

Keluarga bahagia dibangun dari adanya kemauan kedua belah pihak atau komponen dalam menyanggah rumah tangga. Artinya diperlukan komitmen dalam upayanya untuk saling membahagiakan masing-masing pihak. Dia menjadi fondasi untuk langkah-langkah selanjutnya atau bisa dikatakan sebagai visi keluarga. Tanpa komitmen yang menjadi pilar dalam rumah tangga, persoalan dan kesulitan cukup mampu menghancurkan fondasi keluarga. Perumpamaan membangun istana kertas yang kemudian tertiuip angin.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir". (QS. Ar-Rum : 21)⁴*

Rumah tangga adalah istana kecil bagi setiap keluarga, seorang laki-laki yang menjadi pemimpin dalam keluarga, karena laki-laki sebagai pelindung bagi anggotanya, dan imam bagi istri dan anak-anaknya. Antara laki-laki dan perempuan berbeda kepemimpinan derajatnya bukan derajat kemuliaan, tetapi derajat yang lebih kepada bertanggung jawabnya atas setiap anggota keluarganya.⁵

² Jufri, "Efektifitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Di KUA Kec. Maritengngae Kabupaten Sidrap," *IAIN Parepare* 1 (2021)., h. 5

³ Rahmah Muin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah," *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 2, no. 1 (2021)., h. 86

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah* (Bandung: Pt. Sygma Examedia, 2018)., h. 406

⁵ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: Lkis, 2001)., h. 161



Adapun peran suami dalam keluarga yaitu sebagai kepala keluarga atau pemimpin untuk keluarganya, sebagai pencari nafkah baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin bagi istri dan anaknya, laki-laki sebagai panutan utama dalam mencari nafkah.⁶ Adapun peran istri dalam keluarga sesuai dengan kemampuan dan kodratnya yaitu sebagai kepala rumah tangga dalam mengurus rumah, sedangkan laki-laki sebagai pemimpin untuk urusan keluarga.⁷

Istri bisa berperan sebagai penyeimbang untuk suaminya dalam kehidupan rumah tangga, peran dari seorang istri dapat membantu suami untuk mengurus rumah, dan anaknya. Sebagai ibu melahirkan anak adalah kodrat setiap perempuan yang tidak mudah dijalani, sambil bertarung nyawa antara hidup dan mati, menanggung sakit.⁸ Istri juga harus siap dan mampu mendidik dan membesarkan sang buah hati.⁹

Selain itu, laki-laki berhak mengatur keuangan yang telah dihasilkan dari kerja kerasnya. Suami tidak hanya mencari materi untuk dirinya saja, akan tetapi, didalam hartanya terdapat hak istri dan anaknya. Meskipun istrinya mempunyai harta, seorang suami tetap mempunyai kewajiban atasnya untuk memberikan nafkah dan harta yang dimiliki oleh perempuan itu adalah haknya pribadi.¹⁰

Berdasarkan realitas yang terjadi dalam masyarakat masih banyak terjadinya percetakan antara suami istri yang berujung pada perceraian, seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Bengkalis tingginya perceraian disebabkan oleh beberapa faktor yaitu zina, mabuk, madat, judi, meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, kekerasan dalam rumah tangga, cacat badan, gangguan pihak ketiga, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kawin paksa, murtad dan ekonomi. Namun, yang mendominasi banyaknya perceraian di sebabkan karena alasan istri yang bekerja atau cerai gugat dari istri.¹¹

Berdasarkan data wawancara dengan subjek penelitian, bahwa konflik interpersonal dalam keluarga akibat penghasilan istri yang lebih besar dari suami terlihat dari adanya perubahan sikap istri menjadi persoalan besar dalam membangun kebahagiaan keluarga. Istri bisa menjadi arogan karena merasa lebih kaya, merasa lebih sukses, merasa lebih pandai, merasa lebih hebat dari suami. Istri merasa lebih berkuasa daripada suami, sehingga bersikap sombong dan tidak bisa menghargai suami. Kebahagiaan dalam keluarga dapat ditentukan oleh sikap masing-masing pasangan atau proses pasangan dalam mengelola konflik. Penyelesaian konflik yang tidak efektif memberi dampak negatif yaitu antara lain

⁶ Imad Al-Hakim, *Menjadi Suami Penuh Cinta* (Solo: Aqwain, 2013), h. 146

⁷ Probawati and Dwiya Endah Pandu, "Akuntansi Dalam Pencapaian Tujuan Rumah Tangga Islami," *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2021), h. 62

⁸ Abdul Qadir Manshur, *Fikih Wanita* (Tangerang: Zaman, 2012), h. 13

⁹ Ahmad Haikal, *Buku Pintar Keluarga Sakinah* (Jakarta: Qultum Media, 2010), h. 95

¹⁰ Sofia Gussevi, "Sosialisasi Dan Pendampingan Dampak Peran Ganda Buruh Perempuan Terhadap Kehidupan Rumah Tangga," *Jurnal Sivitas* 1, no. 2 (2021), h. 39

¹¹ Yeni Kartikaningsih and Marsidi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Pencari Nafkah Keluarga Sebagai Buruh Pabrik (Studi Kasus Di Desa Wonoagung Kec. Kasembon Kabupaten Malang)," *Mitsaqan Ghalizan : Jurnal Hukum Keluarga Dan Pemikiran Hukum Islam* 4, no. 1 (2024), h. 23



meningkatkan interpersonal distress, menurunkan rasa keberhargaan diri, menurunnya kualitas hubungan positif dengan orang lain, menurunnya kualitas pernikahan yaitu meningkatkan ketidakpuasan atau ketidakbahagiaan pernikahan serta dapat menyebabkan perceraian. Selain itu juga terdapat faktor mengenai seorang suami yang malas bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan selalu istri yang memenuhi kebutuhan rumah tangga serta seorang suami yang tidak memberikan nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.¹²

Kewajiban Suami Istri dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa, suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *Sakinah, mawaddah dan wa rahmah* yang menjadi sendi dasar dari tujuan pernikahan.¹³ Untuk mencapai hal tersebut diperlukan adanya saling pengertian dan saling memahami antara kedua belah pihak, terutama terkait dengan hak dan kewajiban antara keduanya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field Research*) dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, *interview* (wawancara) dan dokumentasi, karena objeknya dilakukan dilapangan serta dengan wawancara yang dilakukan dengan beberapa informan yakni Hakim, Panitera Pengadilan Agama Bengkalis serta beberapa pasangan rumah tangga di Kabupaten Bengkalis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Perceraian (talak) secara etimologis berasal dari kata "*ithlaq*", artinya "*melepaskan atau meninggalkan*". Dalam istilah Agama, "*talak*" artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.¹⁴ Secara terminologis, Abdul Rahman Al-Jaziri berpendapat talak merupakan memutuskan ikatan (*hall al-qaid*) atau disebut dengan mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang ditentukan.¹⁵

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan dan terputusnya ikatan keluarga dan pasangan yang memutuskan untuk mengakhiri hubungan perkawinan dengan saling meninggalkan, sehingga mereka berhenti melakukan kewajiban masing-masing sebagai suami istri. Perceraian adalah salah satu hal yang tidak diharapkan oleh pasangan suami istri, bahkan termasuk sesuatu hal yang dibenci oleh Allah meskipun halal. Dalam pengertian lain disebutkan juga bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan suami dan istri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup

¹² Hasil wawancara dengan beberapa subjek penelitian, Bengkalis, 2024

¹³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2016)., h. 14

¹⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung: Pustaka Setia, 2001)., h. 55

¹⁵ *Op. Cit*, Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*...., h. 45



alasan bahwa diantara suami dan istri tersebut tidak dapat hidup rukun sebagai keluarga dan suami istri lagi.¹⁶

Kata “*cerai*” menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti: pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak. Kemudian, kata “*perceraian*” mengandung arti: perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Adapun kata “*bercerai*” berarti: tidak bercampur (berhubungan, bersatu) lagi, berhenti berlakibini (suami istri).¹⁷

2. Dasar Hukum Perceraian

Sebagaimana dengan prinsip perkawinan dalam Islam yang antara lain disebutkan bahwa perkawinan untuk selamanya, tidak boleh dibatasi dalam waktu tertentu, dalam kasus talak pun Islam memberikan tuntunan dasar sebagai berikut:¹⁸

1. Pada dasarnya Islam mempersempit kasus perceraian. Sehubungan ini dalam hadist Nabi Riwayat Abu Dawud dan Ibnu majah mengajarkan, “*Sesuatu yang halal lebih gampang memandang murka allah ialah talak*”. Sedangkan dalam hadist Riwayat Daruquthni, “*Ciptaan Allah yang lebih mudah mendatangkan murka Allah adalah talak*”. Al Qurtubi menjelaskan dalam tafsir Ayat-ayat Hukum mengutip hadist nabi bersumber dari Ali Bin Abi Thalib yang mengajarkan, “*menikahlah kamu tapi jangan sering mentalak, karna hal tersebut dapat mengguncangkan Arsy*”. Dari pendapat hadis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa aturan talak itu diadakan guna menghadapi halhal yang sangat mendesak dan tidak dapat dihindarkan.
2. Apabila terjadi sikap membangkang antara salah satu pihak, maka jangan *segera* melakukan pemutusan perkawinan, hendaklah melakukan penyelesaian secara baik-baik antara kedua belah pihak. Namun apabila Nusyuz terjadi dari pihak istri, maka suami dapat menasihati dengan ucapan yang baik. Apabila jalan tersebut tidak membuahkan hasil maka hendaklah berpisah tidur dengan istrinya. Namun apabila hal tersebut juga tidak memunculkan kebaikan maka suami dapat memberikan pelajaran dengan memukul namun tidak mengakibatkan luka.¹⁹
3. Apabila pertikaian antara suami dan istri sampai pada tingkat Syiqaq, maka hendaklah mencari jalan keluar dengan cara *menghadirkan* hakam baik dari keluarga istri dan suami yang akan mengusahakan dengan sebaik mungkin agar hubungan tersebut dapat kembali harmonis.
4. Apabila perceraian tidak dapat dihindarkan dan talak terjadi, maka *harus* ada upaya agar mereka dapat rujuk kembali, dan memulai hidup baru. Itulah alasannya mengapa Islam telah mengatur jumlah talak hingga tiga

¹⁶ Anwar Rahman, *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi* (Jakarta: Kencana, 2022), h. 219

¹⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 185

¹⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2014), h. 71

¹⁹ *Ibid*, h. 72



kali, karena memberi kesempatan kepada kedua belah pihak apabila suatu perkawinan tersebut dapat terselamatkan maka hal itu lebih baik.

5. Meskipun talak benar-benar terjadi, namun hubungan dan sikap antara mantan istri dan suami harus terjalin dengan baik. Hal tersebut *dapat* tercapai apabila talak terjadi bukan karena dorongan nafsu, melainkan dengan mempertimbangkan untuk tercapainya kehidupan yang lebih baik lagi.

B. Penghasilan Istri

1. Pengertian Penghasilan

Dalam Kamus Ekonomi, penghasilan (*income*) adalah uang yang diterima seseorang dalam perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa, bunga, laba dalam sebagainya, bersama dengan tunjangan pengangguran, uang pensiun dan lain sebagainya.²⁰

Senada dengan definisi di atas, penghasilan/pendapatan atau income dari seseorang adalah hasil penjualannya dari faktor-faktor produksi yang dimilikinya kepada sektor produksi.²¹

Hasibuan Sp mendefinisikan pengertian pendapatan dibedakan menjadi 2 jenis:²²

- 1) Pendapatan faktor yang didistribusikan
Pendapatan faktor golongan ini dapat dibagi lagi menurut sumbernya menjadi:
 - a) Penghasilan sebagai upah
 - b) Penghasilan dari usaha sendiri dan pekerjaan
 - c) Penghasilan dari kepemilikan harta
- 2) Transfer yang bersifat redistribusif Golongan ini, terutama terdiri dari transfer pendapatan yang tidak bersifat mengikat biasanya merupakan imbalan atas barang/jasa/hak milik.

Kemudian Hasibuan SP membedakan pengertian pendapatan berupa uang dan barang. Hal ini dapat dilihat dari uraian sebagai berikut:

- 1) Pendapatan berupa uang yaitu pendapatan dari gaji/upah yang diperoleh dari pekerja pokok, kerja lembur, kerja sampingan, dan kerja kadang-kadang.
- 2) Pendapatan berupa barang yaitu pendapatan yang berupa pengobatan, transportasi, perumahan, barang produksi dan konsumsi.²³

Secara umum pendapatan adalah sejumlah uang yang diterima oleh seseorang (atau lebih) anggota keluarga dari jerih payahnya untuk memenuhi kebutuhan

²⁰ Bryan Lowes and Chrithoper Pass, *Kamus Lengkap Ekonomi Jilid 2* (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 287

²¹ Boediono, *Sinopsis Pengantar Ekonomi* (Yogyakarta: BPFE, 2010), h. 172

²² Hasibuan SP, *Manajemen MSDM* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 86

²³ *Ibid*, Hasibuan SP..., h. 89



hidupnya. Dari uraian di atas, dijelaskan bahwa pendapatan memegang peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan hidup, dimana pendapatan merupakan ukuran yang dipakai untuk melihat apakah kehidupan seseorang itu layak atau tidak layak. Dengan pendapatan yang tinggi, setidaknya semua kebutuhan pokok terpenuhi sehingga dapat mencapai suatu tingkat kehidupan yang layak.

2. Sumber Penghasilan

Sumber Penghasilan Hamalik mengatakan bahwa “penghasilan atau income adalah uang yang diterima oleh seseorang dari perusahaan dalam bentuk gaji, upah, sewa, bunga dan laba termasuk juga beragam tunjangan, seperti kesehatan dan pension”.²⁴ Menurut Yuliana Sudremi “penghasilan merupakan semua penerimaan seseorang sebagai balas jasanya dalam proses produksi. Balas jasa tersebut bisa berupa upah, bunga, sewa, maupun, laba tergantung pada faktor produksi pada yang dilibatkan dalam proses produksi”.

Sedangkan Murfidin mendefinisikan penghasilan sebagai berikut: Penghasilan adalah sejumlah dana yang diperoleh dari pemanfaatan faktor produksi yang dimiliki. Sumber pendapatan tersebut meliputi:²⁵

- 1) Sewa kekayaan yang digunakan oleh orang lain, misalnya menyewakan rumah, tanah.
- 2) Upah atau gaji karena bekerja kepada orang lain ataupun menjadi pegawai negeri.
- 3) Bunga karena menanamkan modal di bank ataupun perusahaan, misalnya menandatangani uang di bank dan membeli saham.
- 4) Hasil dari usaha wiraswasta, misalnya berdagang, bertenak, mendirikan perusahaan, ataupun bertani”.

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa penghasilan adalah uang yang diterima selama periode tertentu dari balas jasa dari perusahaan yang bisa berupa bentuk gaji, upah, tunjangan, seperti kesehatan dan pensiun

C. Tingginya Penghasilan Istri dalam Meningkatkan Resiko Perceraian di Pengadilan Agama Bengkalis

Penghasilan istri dapat memengaruhi hubungan suami-istri, khususnya dalam konteks perceraian. Di Bengkalis, seperti di banyak daerah struktur sosial dan budaya memainkan peran penting dalam menentukan dinamika rumah tangga, termasuk pengaruh penghasilan istri terhadap perceraian. Beberapa faktor ekonomi, sosial, dan psikologis yang terkait dengan penghasilan istri dapat berkontribusi pada meningkatnya kasus perceraian.

1. Peningkatan Kemandirian Ekonomi Istri

Salah satu faktor utama yang memengaruhi perceraian adalah kemandirian ekonomi istri. Ketika seorang istri memiliki penghasilan yang cukup atau

²⁴ Hamalik Omar, *Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 32

²⁵ Murfidin and Mahfud, *Manajemen Produksi Modern* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 28



bahkan lebih tinggi dari suami, kemandirian finansial ini memberinya kebebasan untuk membuat keputusan-keputusan penting dalam hidup, termasuk keputusan untuk mengakhiri pernikahan. Istri yang memiliki pendapatan yang stabil dan memadai cenderung merasa lebih mampu untuk hidup mandiri tanpa bergantung pada suami secara finansial.

2. Perubahan Dinamika Keluarga dan Ketegangan dalam Peran

Penghasilan istri yang lebih tinggi dapat menyebabkan perubahan dalam dinamika keluarga. Ketika istri bekerja dan menghasilkan uang, ia mungkin berharap suami untuk berbagi lebih banyak tanggung jawab domestik, seperti urusan rumah tangga dan pengasuhan anak.

3. Masalah Hubungan Suami-Istri dan Ketidaksetaraan Penghasilan

Ketidaksetaraan penghasilan dalam pernikahan bisa menjadi sumber konflik, terutama jika istri memperoleh penghasilan yang lebih tinggi daripada suami. Dalam konteks budaya dan sosial yang ada di Bengkalis, di mana peran pria sebagai kepala keluarga dan penyedia nafkah utama masih sangat dihargai, penghasilan yang lebih tinggi dari istri dapat menimbulkan masalah besar dalam hubungan suami-istri.

4. Pengaruh Penghasilan Istri terhadap Status Sosial dan Penghargaan

Di Bengkalis, struktur sosial tradisional memberikan nilai yang besar pada status pria sebagai pencari nafkah utama. Ketika istri memiliki penghasilan lebih besar, ini bisa mengubah struktur sosial dalam rumah tangga, yang pada gilirannya bisa menyebabkan ketegangan dalam hubungan.

D. Perbedaan tingkat perceraian pada pasangan dengan penghasilan istri yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasangan dengan penghasilan istri yang lebih rendah di Pengadilan Agama Bengkalis

Perceraian termasuk perkara yang dibenci dalam Islam meskipun dibolehkan karena perkawinan dalam Islam bersifat permanen bukan untuk sementara waktu. Untuk itu sepatutnya pasangan suami isteri harus berupaya mempertahankan rumah tangganya agar jangan sampai terjadi perceraian. Sebab perceraian akan memberikan dampak negatif terhadap hubungan baik suami isteri dan juga terhadap perkembangan kejiwaan anak-anak mereka. Hanya saja, perceraian sebaiknya diambil sebagai jalan terakhir kalau sekiranya perkawinan tetap dipertahankan akan berpotensi mendatangkan *mudharat* yang lebih besar.

Tabel 4.1
Perkara di Pengadilan Agama Bengkalis Tahun 2024

No	PERKARA	DATA			JUMLAH
		2022	2023	2024	
1	Cerai Gugat	606	496	515	1617
2	Cerai Talak	173	151	150	474



3	Ekonomi	8	1	10	19
4	Perselisihan dan Pertengkarannya Terus Menerus	594	463	448	1505
TOTAL PERKARA					3615

Sumber: Data Perkara Pengadilan Agama Bengkalis²⁶

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2022 Pengadilan Agama Mencatat Perkara Cerai Gugat sebanyak 606 Perkara, Cerai Talak 173 Perkara, Ekonomi 8 Perkara dan Perselisihan dan Terus Menerus sebanyak 594 Perkara. Sementara pada tahun 2023 tercatat perkara Cerai Gugat sebanyak 494 perkara, Cerai talak sebanyak 150 perkara, Ekonomi 1 perkara dan Perselisihan dan Terus Menerus sebanyak 463 perkara. Dan pada tahun 2024 Pengadilan Agama mencatat perkara Cerai Gugat sebanyak 515 perkara, Cerai talak 474 perkara, ekonomi 10 perkara dan perselisihan dan pertengkarannya terus menerus sebanyak 448 perkara. Empat perkara ini disebabkan karena adanya hubungan kesenjangan dalam perkawinan. Perselisihan jika tidak ditangani dengan baik dan benar, akan menyebabkan pertengkaran yang berkepanjangan yang berakhir putusannya ikatan perkawinan atau perceraian terhadap pasangan tersebut. Ketika jalan keluarnya tidak bisa di tempuh lagi dengan cara damai, maka titik akhirnya adalah dengan perceraian, meskipun Allah SWT sangat membencinya. Fenomena ini dapat dilihat dari angka perceraian saat ini. Dan sepanjang 2024, Pengadilan Agama Bengkalis mencatat 515 perkara perceraian. Jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama Bengkalis pada tahun 2024 terdapat 70 perkara cerai gugat yang diajukan oleh perempuan kebanyakan perempuan yang berkarir dan 150 perkara kasus cerai talak yang dimana 40% perempuan yang berkarir diceraikan oleh suaminya.²⁷

Perceraian yang terjadi di kalangan wanita karir di Pengadilan Agama Bengkalis mengalami peningkatan setiap tahun, namun peningkatan yang terjadi tidak signifikan yakni hanya sekitar 3% dan peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa jumlah peningkatan kasus perceraian wanita karir di Pengadilan Agama Bengkalis berkisar 50 sampai 70 orang per tahun. Hal ini sesuai dengan keterangan oleh Panitera Pengadilan Agama Bengkalis Wira Utama, S.H.I bahwa: "Peningkatannya ada tapi tidak terlalu meningkat, artinya tidak signifikan walaupun ada kurang dari 5% atau 5% dan kadang juga hanya lebih dari 5%, misalnya seperti ini tahun 2024 ada kurang lebih 35 perkara, tahun ini belum ada masuk perkara".²⁸

Tingginya penghasilan istri tidak menjadi alasan untuk mengajukan perceraian. Namun, istri dapat menggugat cerai suami jika suami tidak memenuhi kewajiban

²⁶ Pengadilan Agama Bengkalis, Dokumentasi, 2025.

²⁷ SIPP PA Bengkalis, "Data Perceraian Pengadilan Agama Bengkalis 2024," 2024.

²⁸ Wira Utama, "Panitera Pengadilan Agama Bengkalis" (Wawancara di Pengadilan Agama Bengkalis, 2025).



ekonomi, beberapa alasan yang menjadi dasar gugat cerai dikarenakan, seperti: pertengkaran terus menerus, kekerasan, dan lain sebagainya.

PENUTUP

Berdasar uraian di atas, diambil kesimpulan ialah:

Tingginya penghasilan istri berperan dalam meningkatkan risiko perceraian di Pengadilan Agama Bengkalis, dengan berbagai faktor ekonomi, sosial, dan psikologis yang turut mempengaruhi dinamika rumah tangga. Penghasilan yang lebih tinggi dapat meningkatkan kemandirian ekonomi istri, yang pada gilirannya mengubah peran dan hubungan dalam keluarga, memunculkan ketegangan antara suami-istri, dan menciptakan ketidaksetaraan dalam penghasilan. Selain itu, pengaruh penghasilan istri terhadap status sosial, penghargaan, serta perbedaan dalam pengelolaan keuangan dan prioritas kehidupan turut berkontribusi pada meningkatnya ketegangan dalam rumah tangga. Faktor-faktor ini, bersama dengan krisis identitas pribadi dan peran gender, memperburuk hubungan suami-istri dan dapat mendorong terjadinya perceraian.

Peningkatan kasus perceraian pada wanita karir di Pengadilan Agama Bengkalis menunjukkan tren yang stabil dengan angka kenaikan yang relatif kecil, yakni sekitar 3% per tahun, dengan puncak peningkatan pada tahun 2024. Meskipun terdapat fluktuasi tahunan dalam jumlah perkara, peningkatan kasus perceraian wanita karir tetap berada dalam kisaran 50 hingga 70 kasus per tahun. Hasil analisis ini mengindikasikan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara penghasilan istri yang rendah atau tinggi terhadap terjadinya perceraian. Namun, lebih dominan ditemukan kasus perceraian pada istri yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang memiliki penghasilan lebih tinggi, di mana faktor-faktor lain turut berperan dalam mendorong terjadinya perceraian tersebut..

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir Manshur. *Fikih Wanita*. Tangerang: Zaman, 2012.
- Ahmad Azhar Basyir. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2014.
- Ahmad Haikal. *Buku Pintar Keluarga Sakinah*. Jakarta: Qultum Media, 2010.
- Anwar Rahman. *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, Dan Hukum Administrasi*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Boediono. *Sinopsis Pengantar Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE, 2010.
- Bryan Lowes, and Chrithoper Pass. *Kamus Lengkap Ekonomi Jilid 2*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Hamalik Omar. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Hasibuan SP. *Manajemen MSDM*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Husein Muhammad. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: Lkis, 2001.
- Imad Al-Hakim. *Menjadi Suami Penuh Cinta*. Solo: Aqwain, 2013.
- Jufri. "Efektifitas Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Membangun Rumah Tangga Sakinah Di KUA Kec. Maritengngae Kabupaten Sidrap." *IAIN Parepare* 1 (20021).



- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemah*. Bandung: Pt. Sygma Examedia, 2018.
- Mardani. *Hukum Kleuarga Islam Di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Murfidin, and Mahfud. *Manajemen Produksi Modern*. Jakarta: Bumi Aksara, 2012.
- Nasyat Al Masri. *Nabi Suami Teladan, Terj. Salim Basyarahil*. Jakarta: Gema Insani Press, 1993.
- Probowati, and Dwiya Endah Pandu. "Akuntansi Dalam Pencapaian Tujuan Rumah Tangga Islami." *Ecopreneur: Jurnal Program Studi Ekonomi Syariah* 2, no. 1 (2021).
- Rahmah Muin. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah." *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah Dan Budaya Islam* 2, no. 1 (2021).
- SIPP PA Bengkalis. "Data Perceraian Pengadilan Agama Bengkalis 2024," 2024.
- Sofia Gussevi, etc dkk. "Sosialisasi Dan Pendampingan Dampak Peran Ganda Buruh Perempuan Terhadap Kehidupan Rumah Tangga." *Jurnal Sivitas* 1, no. 2 (2021).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Wira Utama. "Panitera Pengadilan Agama Bengkalis." Wawancara di Pengadilan Agama Bengkalis, 2025.
- Yeni Kartikaningsih, and Marsidi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Pencari Nafkah Keluarga Sebagai Buruh Pabrik (Studi Kasus Di Desa Wonoagung Kec. Kasembon Kabupaten Malang)." *Mitsaqan Ghalizan : Jurnal Hukum Keluarga Dan Pemikiran Hukum Islam* 4, no. 1 (2024).